

# **PANDUAN DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT**



DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
2017

## PRAKATA

Panduan ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi Ke Masyarakat di Lembaga Litbang ( PT, LPNK dan LPK ) berasal dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku Panduan ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, visitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kegiatan.

Terbitnya buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program Diseminasi Produk Teknologi Masyarakat yang dikeluarkan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusulnya dan pengelola. Versi elektronik Buku Panduan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat ini juga tersedia di laman (<http://risbang.ristekdikti.go.id>).

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

Jakarta, Februari 2017  
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ocky Karna Radjasa

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Karakteristik Kegiatan Diseminasi Teknologi	2
1.6 Jenis Paket Kegiatan	3
1.7 Keluaran	3
BAB II. PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT	4
2.1 Persyaratan	4
2.2 Sosialisasi	5
2.3 Tahapan Seleksi	5
2.4 Sistematika Usulan	6
2.5 Sumber Dana	9
2.6 Pertanggungjawaban Anggaran	9
BAB III. MONITORING DAN EVALUASI	10
3.1 Pelaksanaan Monev	10
4.2 jadwal Monev	10
BAB V. PENUTUP	11
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Diseminasi teknologi merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan masih adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing karena lemahnya penerapan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut juga disebabkan oleh belum maksimalnya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang dilakukan oleh **Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK, Lembaga Litbang Daerah, dan Perguruan Tinggi).**

Diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi teknologi hasil penelitian Lembaga Litbang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada dua manfaat sekaligus dapat dicapai yaitu **Pendayagunaan teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.** Selain itu, melalui diseminasi produk teknologi ke masyarakat diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera.

Dalam rangka mendukung proses hilirisasi produk litbang, maka diluncurkan program Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk Lembaga Litbang pada tahun anggaran 2017.

## 1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi mencakup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama, dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dukungan pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, serta pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional pengembangan pusat diseminasi iptek ke masyarakat;
- f. Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019, disebutkan bahwa Kemenristekdikti dapat menjadi *agent of economic development*;
- g. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Pendidikan Nasional, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

### 1.3. Tujuan

- a. Umum
  - 1) Memfasilitasi proses hilirisasi teknologi hasil litbang hasil riset ke Masyarakat;
  - 2) Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah;
  - 3) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek;
  - 4) Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek.
  - 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Khusus
 

Mempercepat diseminasi dan pemanfaatan teknologi yang potensial dari hasil riset dan pengembangan Lembaga Litbang ke masyarakat.

### 1.4. Sasaran

- a. Mengakselerasi hilirisasi teknologi hasil litbang hasil riset ke Masyarakat;
- b. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek di masyarakat.

### 1.5. Karakteristik Kegiatan Diseminasi Teknologi

- a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan teknologi hasil Lembaga Litbang kemasyarakat;

- b. Dalam rangka peningkatan **ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, seni budaya/industry kreatif, serta bidang maritim**, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
- d. Jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah Kementerian/LPK, Lembaga litbang daerah dan Perguruan Tinggi), penemu iptek, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung diseminasi dan pemanfaatan iptek;
- e. Produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat adalah teknologi yang sudah diuji coba, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Paket teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat merupakan aset Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan **dihibahkan** kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (**BAST**) (Lampiran 7 dan 8).

### 1.6. Jenis Paket Kegiatan

Kegiatan ini ditujukan untuk mengakselerasi proses hilirisasi teknologi hasil Lembaga Litbang kepada masyarakat, dalam upaya menjawab kebutuhan teknologi oleh masyarakat. Melalui program diseminasi produk teknologi ke masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Litbang dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi hasil litbang berupa dukungan **prototipe** peralatan **teknologi** atau **produk teknologi lainnya**, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya daerah, sejalan kerangka pengembangan Sistem Inovasi di Daerah (SIDa) dan Sistem Inovasi secara Nasional (SINas).


### 1.7. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

## BAB II PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT

Kegiatan diseminasi teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melibatkan Lembaga Litbang dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.

- Kerangka Kegiatan  
Diseminasi Teknologi



**Gambar 1. Alur Kegiatan  
Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, Ditjen Risbang (Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan) dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Litbang, serta dukungan pemerintah daerah.

Lembaga Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk terapan teknologi. Produk teknologi tersebut akan memberikan manfaat, nilai tambah dan daya guna, apabila diseminasikan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan diseminasi produk teknologi ke masyarakat ini juga sangat penting dalam mengkoordinasikan kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi. Masyarakat selaku penerima produk teknologi berperan serta dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Keberlanjutan. Produk teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat, selanjutnya akan dihibahkan kepada masyarakat melalui BAST (berita acara serah terima).

### 2.1.Persyaratan

Persyaratan Pengusul kegiatan “Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat”, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah peneliti/ perekayasa / dosen yang berasal dari Lembaga Litbang (LPNK/LPK/Lembaga Litbang Daerah/Perguruan Tinggi);
- b. Produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat adalah produk teknologi hasil Lembaga Litbang;
- c. Keluaran kegiatan (*output*) adalah produk teknologi dari Lembaga Litbang yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Manfaat kegiatan (*outcome*) adalah memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan Lembaga Litbang, secara sosial maupun ekonomi;
- e. Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
  - Diseminasi produk teknologi ke masyarakat;
  - Pendampingan/pelatihan penggunaan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat;
- f. Jumlah dana yang diusulkan maksimum Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap usulan;
- g. Lembaga Litbang yang melaksanakan kegiatan “Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat”, wajib membuat laporan kemajuan, laporan keuangan, dan laporan akhir kegiatan.
- h. Usulan proposal ditujukan kepada:
  - Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
  - Up. Subdit Pemberdayaan Masyarakat,
  - Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
  - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - Gedung D Lantai 4,
  - Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan10270
  - Jakarta Pusat.

## 2.2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Direktorat riset dan pengabdian masyarakat kepada lembaga litbang (LPNK/LPK/Lembaga Litbang Daerah/Perguruan Tinggi) dan pemerintah daerah

Sosialisasi dimaksudkan agar kegiatan diseminasi teknologi ini diketahui dan sekaligus mendapatkan dukungan dari mitra di daerah, sehingga kegiatan ini akan dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sosialisasi antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengumuman melalui situs (*website*) [risbang.ristekdikti.go.id](http://risbang.ristekdikti.go.id), yang berisi undangan dan ketentuan-ketentuan untuk mengajukan proposal bagi calon pengusul yang berminat mengikuti kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- b. Buku Pedoman Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, yang dapat diunduh (*download*) dari situs Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



### 2.3. Tahapan Seleksi

Proses seleksi pelaksana kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat akan dilakukan beberapa tahapan seleksi, yaitu diantaranya :

#### a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah seleksi tahap kesatu dengan melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan penilaian kewajaran (jastifikasi) antara rencana kegiatan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Materi yang diklarifikasi antara lain meliputi:

1. Penulisan proposal sesuai dengan format yang ditentukan;
2. Jumlah proposal yang disampaikan 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 *fotocopy*) beserta *softcopy*nya;
3. Proposal dalam lingkup kegiatan yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000.);
4. Pelaksana kegiatan tidak sebagai anggota Tim Penilai;
5. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### b. Seleksi Substansi

Seleksi tahap kedua yang akan dilakukan Tim Penilai adalah seleksi substansi proposal yang lolos seleksi administrasi menggunakan format telampir ( Lampiran 6 )

Materi dalam penilaian substansi antara lain meliputi:

1. Produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat harus siap guna/bukan uji coba
2. Dampak pemanfaatan teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan);
3. Metode harus menguraikan tentang cara pendekatan masalah dan mencantumkan lingkup dan tahap kegiatan beserta alur yang akan dilaksanakan.

Penjelasan lebih rinci tentang penilaian dapat dilihat pada table di Lampiran 6. Proposal yang lolos seleksi substansi akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan atau visitasi.

### 2.4. Sistematika Usulan

Usulan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

**HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 1 )

**HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 2 )

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN PROPOSAL** (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Jelaskan justifikasi kegiatan dalam bentuk profil Lembaga Litbang ( LPNK, LPK, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Daerah). Menjelaskan kesiapan teknologi yang akan di terapkan ke masyarakat.

### **1.1 Analisis Situasi**

Target mitra program Diseminasi Teknologi ke Masyarakat adalah kelompok produktif dan kelompok sosial di masyarakat. Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta dilengkapi dengan gambar/ foto.
- b. Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra, terutama pada aspek teknologi.

### **1.2 Permasalahan Mitra.**

- a. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat.
- b. Tuliskan secara ringkas dan jelas permasalahan prioritas tersebut secara spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra terhadap penerapan teknologi ke masyarakat.

## **BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- c. Buatlah rencana capaian serta indikator capaian terhadap penerapan Teknologi ke masyarakat

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.

- a. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diseminasi teknologi.
- b. Uraikan metode dan tahapan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat, mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan, pembuatan, uji operasi, pendampingan operasional, dan diseminasi teknologi tersebut kepada masyarakat/mitra

- c. Jelaskan diskripsi teknologi yang akan didesiminasikan ke masyarakat disertai data yang mendukung ( gambar teknologi, desain, dll )
- d. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,
- e. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- f. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat dilapangan.

#### **BAB 4. KELAYAKAN LEMBAGA LITBANG**

Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah sebagai berikut.

- a. Uraikan kinerja lembaga litbang ( LPNK, LPK, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Daerah) dalam kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat.
- b. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra.
- c. Sebutkan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing dalam kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat (dibuat dalam bentuk tabel).

#### **BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

##### **5.1 Anggaran Biaya**

Ketentuan umum dalam pembiayaan kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Pencairan anggaran dengan **kontrak kerja** Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga litbang sebagai **lembaga pengusul** proposal;
- b. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran 3. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel.
- d. Anggaran biaya yang diusulkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program yang Diajukan

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Honorarium	Honorarium untuk Narasumber dan pelaksana kegiatan, (sesuai dengan ketentuan maksimum 30 %)
2	Pembelian bahan habis pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya serta bahan habis pakai, bibit. Pembelian ATK, Fotocopy, Cetak, Penjilidan
3	Belanja Perjalanan Lainnya	Perjalanan untuk sosialisasi/pelatihan/pendampingan, akomodasi – konsumsi, lumsum, transport <b>Bukan untuk perjalanan Luar Negeri.</b>
4	Belanja Lain-lain.	Sewa peralatan, Publikasi, sewa lahan untuk demplot, sewa peralatan penunjang diseminasi teknologi kemasyarakat.

- e. Standar Biaya Masukan Tahun 2017 mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016,**
- f. Dalam pembiayaan kegiatan diseminasi teknologi, **tidak diperkenankan adanya belanja**

**peralatan atau modal usaha. Bila diperlukan, peralatan tersebut harus disewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra).**

- g. Dalam penyusunan **RAB termasuk perhitungan pajak** berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## 5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang sudah ditandatangani.

**Lampiran 2.** Gambaran teknologi yang akan didesiminasikan kepada masyarakat.

**Lampiran 3.** Peta Lokasi kegiatan (menunjukkan jarak mitra dari Lembaga Litbang pengusul).

**Lampiran 4.** Surat Pernyataan Kesediaan bekerjasama dari mitra bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran 5 )

**Lampiran 5.** Surat Pernyataan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain.

## 2.5.Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2017.

## 2.6.Pertanggungjawaban Anggaran

Lembaga penerima kegiatan diseminasi teknologi bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disetiap proposal, yang telah disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) dilakukan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan diseminasi dan kunjungan lapangan. Monev dilakukan oleh tim dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan diseminasi teknologi antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian;
- b. Mengukur keberhasilan kegiatan diseminasi teknologi yang telah dilaksanakan;
- c. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Lembaga Litbang (LPNK/LPK/lembaga litbang daerah/Perguruan Tinggi), serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi selanjutnya.

### 3.1. Pelaksanaan Monev

Monev kegiatan diseminasi teknologi ini dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan monev, pelaksana diminta untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Apabila dianggap perlu, maka tim monev akan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan diseminasi teknologi.

### 3.2. Jadwal Monev

Pelaksanaan monev kegiatan diseminasi teknologi ini diperkirakan antara bulan ke-7 dan/atau ke-8 dari alokasi rencana pelaksanaan kegiatan.

**Kerangka Waktu Pelaksanaan (*tentative*)**

NO.	URAIAN	WAKTU TA. 2017
1.	Sosialisasi ke Lembaga Litbang (LPNK/LPK/Perguruan Tinggi)	Maret-April
2.	Pengumuman Pendaftaran Proposal.	Maret-April
3.	Penerimaan Proposal dari lembaga pengusul/Lembaga Litbang	Maret-April
4.	Seleksi Proposal.	April
5.	Pengumuman Proposal yang Dibiayai APBN 2017.	Mei
6.	Pelaksanaan	Mei – November 2017
7.	Monitoring dan Evaluasi	Oktober 2017
8.	Laporan	November 2017

## BAB IV PENUTUP

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program Diseminasi Teknologi ke Masyarakat oleh lembaga pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

**Format Cover**

(Kop Lembaga)

**PROPOSAL  
DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

.....  
(Diisi Judul Proposal/Huruf Kapital)

.....  
(Nama Pengusul )

1. .... / NIP/NIDN/NIDK ( ketua )
2. .... / NIP/NIDN/NIDK ( Anggota )
3. .... / NIP/NIDN/NIDK ( Anggota )

.....  
Nama Lembaga Litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK, Lembaga Pemerintah  
Kementerian/LPK, Lembaga Litbang Daerah dan Perguruan Tinggi )

.....  
(Alamat Lengkap)



## Lampiran 2

### **Format Lembar Pengesahan DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT**

.....  
( Judul Proposal/Huruf Kapital)

1. Nama Mitra : .....
2. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama : .....
  - b. Jabatan/Golongan : .....
  - c. Bidang Keahlian : .....
  - d. Alamat Kantor/Telp/HP/surel : .....
3. Anggota Tim Pengusul
  - a. Jumlah Anggota : .....orang,
  - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : ...../.....
  - c. Nama Anggota II/bidang keahlian : ...../.....
  - d. . . . : ...../.....
4. Lokasi Kegiatan/Mitra
  - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : .....
  - b. Kabupaten/Kota : .....
  - c. Propinsi : .....
  - d. Jarak Lembaga litbang ke lokasi mitra (Km) : .....
5. Luaran yang dihasilkan : .....
6. Jangka waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

....., ..... 2017

Lembaga Litbang  
Jabatan

Pengusul

(Cap Lembaga)

(.....Nama Lengkap.....)  
NIP/NIDN/NIDK. ....

(.....Nama Lengkap.....)

### Lampiran 3

## RENCANA ANGGARAN BIAYA REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium	
2.	Pembelian bahan habis pakai	
3.	Belanja Perjalanan Lainnya	
4.	Belanja Lain-lain.	
	<b>Jumlah Biaya</b>	

### A. BIAYA PERSONIL

#### Gaji/Upah

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah	Jumlah Jam/Minggu	Honor/ Jam	Biaya (Rp)
1.	Koordinator Kegiatan				
2.	Pelaksana				
3.	Teknisi				
4.	Tenaga Harian				
	<b>Jumlah Biaya</b>				

### B. BIAYA NON PERSONIL

#### 1) Belanja Bahan

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

#### 2) Belanja Perjalanan Lainnya

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

#### 3) Belanja Lain-lain

No.	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	<b>Jumlah Biaya</b>			

## **Lampiran 4**

**Sistematika**  
**Laporan Kemajuan/Laporan Akhir**  
**DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT**

.....  
( Judul Proposal/Huruf Kapital)

**Lembar Pengesahan**  
**Ringkasan/Abstraksi Kegiatan**  
**Kata Pengantar**

**BAB 1. Pendahuluan**

**BAB 2. Tujuan dan Sasaran**

- 2.1. Tujuan
- 2.2. Sasaran

**BAB 3. Metodologi**

**BAB 4. Keluaran Yang Dicapai (*Output*)**

**BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (*Outcome*)**

- 5.1. Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi.
- 5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial.
- 5.3. Kontribusi Terhadap Sektor Lain.

**BAB 6. Kendala/Hambatan dan Tindaklanjut**

- 6.1. Kendala/Hambatan
- 6.2. Tindaklanjut

**BAB 7. Kesimpulan dan Saran**

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

**Lampiran:**

Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan).

## **Lampiran 5**

### **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Nama Kelompok :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Hp :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia bekerjasama dengan TIM Diseminasi Teknologi ke Masyarakat,

Nama Ketua :

Nama Lembaga :

Alamat :

Nomor Hp :

dalam melaksanakan kegiatan diseminasi teknologi ke masyarakat dengan judul:  
“.....”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

.....

Yang membuat pernyataan

ttd, materai Rp. 6.000

(.....)

## **Lampiran 6.**

### **BORANG EVALUASI PROPOSAL PROGRAM DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....

Ketua Tim Pelaksana : .....

NIP/NIDN/NIDK : .....

Lembaga Litbang : .....

Waktu Pelaksanaan : .....bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Analisis situasi dan permasalahan mitra	15		
2	Solusi dan target luaran	25		
3	Metode pelaksanaan	25		
4	Kelayakan lembaga Litbang	10		
5	Biaya dan Jadwal kegiatan	15		
6	Kelengkapan dan kualitas lampiran	10		
<b>Total</b>		<b>100</b>		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = skor × bobot

#### **Komentar Penilai:**

.....  
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Lampiran 7.**

**BORANG VISITASI PROGRAM DISEMINASI PRODUK TEKNOLOGI KE  
MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....

Ketua Tim Pelaksana : .....

NIP/NIDN/NIDK : .....

Lembaga Litbang : .....

Waktu Pelaksanaan : .....bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Kelayakan mitra, sarana, prasarana, dan lokasi	25		
2	Kesesuaian program dengan kebutuhan mitra	25		
3	Potensi sumberdaya mitra	20		
4	Kelayakan tim pelaksana (kekompakan tim, kesesuaian kepakaran)	10		
5	Prospek keberhasilan dan keberlanjutan program	20		
<b>Total</b>		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = skor × bobot

**Komentar Penilai:**

.....  
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Lampiran 8.**

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DISEMINASI PRODUK  
TEKNOLOGI KE MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....  
Ketua Tim Pelaksana : .....  
NIDN : .....  
Lembaga Litbang : .....  
Waktu Pelaksanaan : .....bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Model kerja sama penerapan teknologi berbasis penelitian dan pengembangan antara lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, dan Pemda	15		
2	Terlaksananya penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat	15		
3	Peningkatan Potensi Daerah (keberhasilan program dalam memanfaatkan potensi daerah, keserasian potensi daerah dan aktivitas program, ketepatan program terhadap persoalan wilayah)	20		
4	Partisipasi Masyarakat (level partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, posisi strategis masyarakat sebagai elemen pelaksana, keterpaduan dan kebersamaan dengan PT dan Pemda)	20		
5	Mutu Pelaksanaan Program (integritas, dedikasi dan kekompakan tim, level penerimaan masyarakat, keberlanjutan)	20		
6	Lokasi Kegiatan (kemudahan pencapaian, efisiensi pelaksanaan pekerjaan, intensitas kebersamaan di kawasan)	10		
<b>Total</b>		<b>100</b>		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = skor × bobot

**Komentar Penilai:**

.....  
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)

**Lampiran 9.**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor :

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Nomor :....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- Nip/NIDN :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana diseminasi teknologi ke masyarakat yang berjudul “.....” yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah selesainya pekerjaan Kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat, sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan program diseminasi teknologi ke masyarakat dan mengimplementasikan barang/peralatan berupa : “ ..... “ yang diperoleh dari kegiatan Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat dan berjalan atau berfungsi dengan baik.

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil KEGIATAN Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat berupa “..... “, sebagaimana terinci dalam Lampiran;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermeterai cukup, dan dalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Yang Menerima,

.....

**PIHAK PERTAMA,**  
Yang Menyerahkan,

( Pelaksana )  
NIP/NIDN/NIDK

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala LEMBAGA LITBANG

(.....)  
NIP/NIDN/NIDK :.....



Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Judul : .....  
Ketua : .....  
Luaran Produk : .....  
Alokasi Dana Kontrak : .....

Penempatan Barang Inventaris :

No	Peralatan					
	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Haga
1						
2						
Dst						
...						

**PIHAK KEDUA,**  
Yang Menerima,

.....

**PIHAK PERTAMA,**  
Yang Menyerahkan,

( Pelaksana)  
NIP/NIDN/NIDK :

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala LEMBAGA LITBANG

(.....)  
NIP/NIDN/NIDK